
**ANALISIS PERGESERAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DARI ORDE LAMA
SAMPAI SEKARANG**

Rizky Illahi Yusnaidi¹, Iswantir², Zainal Rizki³, Razzaq Fikih Al Fitrah⁴, Rus Mani⁵, Al
Athiyyah Thahirrah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: ri988633@gmail.com¹, iswantir@uinbukittinggi.ac.id², zainal.rizki99@gmail.com³,
arazaaqfikih@gmail.com⁴, rusmani15102@gmail.com⁵, alathiyyahthahirrah@gmail.com⁶

Abstrak: kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, melacak trajektorinya melalui era Orde Lama (1945-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Reformasi (1998-sekarang). Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi bagaimana pergeseran sosio-politik ini secara kolektif membentuk landasan struktural, yuridis, dan ideologis yang menopang sistem pendidikan Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metodologi *library research* (studi pustaka). Data sekunder, termasuk regulasi pemerintah, dokumen kebijakan, dan literatur akademik yang relevan, dianalisis secara sistematis untuk memetakan pola, dampak, dan pergeseran fundamental dalam kebijakan pendidikan Islam lintas era. Temuan mengungkapkan bahwa fondasi pendidikan Islam kontemporer terbentuk dari tiga lapisan warisan yang berbeda. Pertama, periode Orde Lama ditandai oleh "negosiasi identitas", mewariskan fondasi sosiologis berupa peran sentral organisasi masyarakat (Ormas) dan dualisme kurikulum sebagai strategi bertahan hidup politis. Kedua, Orde Baru memprakarsai "integrasi transaksional" melalui standardisasi dan kontrol politik, memberikan pengakuan struktural-birokrasi kepada *madrasah* (via SKB 3 Menteri 1975 & UU No. 2/1989) namun memberlakukan dikotomi ilmu umum dan agama. Ketiga, era Reformasi memberikan "pengakuan yuridis-ideologis" penuh, terutama melalui UU Sisdiknas No. 20/2003 yang secara formal mengakui *pesantren*, dan memperkenalkan "Moderasi Beragama" sebagai orientasi ideologis baru untuk melawan radikalisme.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, Analisis Historis, Moderasi Beragama.

Abstract: Islamic education policy in Indonesia, tracking its trajectory through the Old Order era (1945-1966), the New Order era (1966-1998) and the Reformation era (1998-present). The main objective isto evaluate how these socio-political shifts collectivelyshaped the structural, juridical, and ideological foundations that support the contemporary Islamic education system. This studyuses a descriptive qualitative approach with a library research methodology. Secondary data, Secondary data, including government regulations, policy documents, and relevant academic literature, were systematically analyzed to map patterns, impacts, andfundamental shifts in Islamic education policy across eras. the findings reveal that the foundations of contemporary Islamic education were formed fromthree distinct layers of

heritage. First, the Old Order period was marked by “identity negotiations,” bequeathing a sociological foundation in the form of the central role of community organizations (Ormas) and curriculum dualism as a political survival strategy. Second, the New Order initiated “transactional integration” through standardization and political control, providing structural-bureaucratic recognition to madrasahs (via the 1975 Joint Ministerial Decree and Law No. 2/1989) but enforcing a dichotomy between general and religious knowledge. Third, the Reform era provided full “juridical-ideological recognition,” mainly through the National Education System Law No. 20/2003, which formally recognizes Islamic boarding schools and introduces “Religious Moderation” as a new ideological orientation to counter radicalism.

Keywords: *Islamic Education Policy, Historical Analysis, Religious Moderation.*

PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam ilmu pengetahuan sebagai salah satu aspek yang sangat penting. Dengan ilmu pengetahuan, masyarakat akan tercerdaskan dan salah satu cara mencerdaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah dengan pendidikan. (Asrohah, 1999). Pada awal perkembangan Islam, aspek pendidikan menjadi fokus utama semua kalangan hingga saat ini. Dikutip dalam jurnal Anwar pendidikan Islam merupakan salah satu bagian penting dalam pembentukan karakter dan identitas keagamaan masyarakat Muslim di dunia, khususnya di negara Indonesia dengan salah satu populasi penduduk yang menganut agama Islam terbanyak di dunia (Anwar, 2016).

Secara keseluruhan pendidikan agama Islam mengalami perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir yang dipengaruhi oleh globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial-politik. (Ningsih & Zalisman, 2024). Dapat dilihat bahwasannya jumlah lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non formal, banyak berkembang sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan zaman tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman (Sarnoto & PdI, 2025). Dampak perkembangan dunia pendidikan dapat dilihat dari integrasi kurikulum yang berwawasan multikultural dan moderasi beragama.

Apabila dicermati lebih dalam, modernisasi pendidikan Agama Islam telah diawali sejak masuknya gerakan modernisasi Islam di Indonesia. Modernisasi Islam ini cenderung ingin mengembangkan gerakannya melalui didirikannya model pendidikan modern. Dalam ranah teori, grand theory yang relevan untuk analisis kebijakan pendidikan Islam adalah teori sistem pendidikan yang menitikberatkan peran kebijakan sebagai instrumen pengatur yang berinteraksi dengan konteks sosial-kultural dan politik. (Duryat, 2022). Teori moderasi pendidikan juga menjadi landasan utama untuk memahami perubahan kebijakan pendidikan Islam seiring

transformasi sosial dan politik di berbagai era, Evolusi pemikiran teoretis ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang dalam pengaruh politik, sosial, dan ekonomi yang saling terkait.

Permasalahan yang muncul dalam studi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia adalah bagaimana perubahan kebijakan di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi membentuk landasan pendidikan Islam kontemporer dan implikasinya terhadap kualitas, akses, dan relevansi pendidikan Islam (Yuningsih, 2015). Dalam buku Masripah, penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting, mengingat perubahan kebijakan yang terjadi membawa dampak jangka panjang bagi sistem pendidikan Islam, termasuk konflik nilai dan integrasi kurikulum (Masripah, 2025). Selain itu terdapat kebutuhan yang sangat penting untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut dalam konteks modern yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam.

Meski banyak penelitian mengenai kebijakan pendidikan Islam di berbagai era telah dilakukan, terdapat kesenjangan penelitian terkait sintesis historis yang mengaitkan pergeseran kebijakan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi secara komprehensif dengan dampak jangka panjang terhadap pendidikan Islam kontemporer (Z. Nirmala & Zalnur, 2023). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya studi yang menggabungkan pendekatan historis dengan analisis dampak secara kritis agar kebijakan yang lebih adaptif dan responsif dapat dikembangkan untuk menghadapi perkembangan zaman pada saat ini.

Kebaruan studi ini terletak pada fokusnya yang mengintegrasikan analisis historis kebijakan dengan evaluasi dampak aktual dalam kerangka pendidikan Islam kontemporer, menggunakan metode studi pustaka yang komprehensif dan sistematis untuk menelaah regulasi, dokumen kebijakan, dan literatur akademik relevan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian kebijakan pendidikan Islam sekaligus memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan institusi pendidikan Islam dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan dan perubahan zaman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis pergeseran kebijakan pendidikan Islam dari masa Orde Lama hingga Reformasi dan mengevaluasi bagaimana hal tersebut membentuk landasan pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum dan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta meningkatkan kualitas pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem nasional (Yuningsih, 2015)

Dengan pendekatan multi-disipliner berbasis studi pustaka kritis, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran lengkap dan mendalam mengenai sejarah kebijakan pendidikan Islam serta memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap tantangan modern tanpa kehilangan nilai-nilai keagamaan yang mendasarinya (Taali et al., 2024). Kontribusi teoretis dan praktis penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian dan memberi pijakan kuat untuk studi selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan library research atau studi pustaka yang berfokus pada analisis dokumentasi tertulis untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang pergeseran kebijakan pendidikan Islam dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Desain penelitian bersifat kualitatif deskriptif yang menelaah data sekunder dari berbagai sumber pustaka ilmiah terpercaya untuk menganalisis pola dan dampak kebijakan tersebut. Menurut Prof. Sugiyono, penelitian kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui studi literatur dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan berupa bahan sekunder yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Rachman et al., 2024).

Subjek penelitian ini adalah kebijakan pendidikan Islam yang diberlakukan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi di Indonesia yang tercermin dalam berbagai regulasi, program pemerintah, dan dokumen strategis yang tersedia secara terbuka atau melalui perpustakaan akademik. Studi ini tidak melibatkan subjek manusia langsung melainkan fokus pada data sekunder untuk mengkaji perubahan kebijakan secara historis dan dampaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Priode Orde Lama (1945-1966) : Peletakan Fondasi dan Dualisme

Pada masa orde lama bukanlah era pembangunan kebijakan pendidikan Islam yang afirmatif dan terstruktur oleh negara. Tetapi sebaliknya, era ini ditandai oleh perjuangan institusi pendidikan Islam (khususnya madrasah) untuk menegosiasikan eksistensi dan

identitasnya dalam negara-bangsa yang baru merdeka.

Dikutip dalam jurnal sismawati “Pada orde lama ini madrasah harus melakukan "usaha yang berani" untuk mempertahankan eksistensi, jati diri dan identitasnya agar tidak hilang. Dalam konteks politik yang masih cair dan didominasi oleh negosiasi ideologis, madrasah melakukan "metamorfosa" dan "konsesi" (konsesi) kurikulum, Temuan kunci dari literatur adalah bahwa strategi konsesi ini menghasilkan model kurikulum "serba tanggung" memberikan porsi yang tidak terlalu besar bagi mata pelajaran agama, namun juga tidak terlalu besar bagi mata pelajaran umum” (Sismawati et al., 2024).

Temuan menunjukkan bahwa arsitek *de facto* kebijakan pendidikan Islam pada masa ini bukanlah negara secara *top-down*, melainkan didorong secara *bottom-up* oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam (A. Nirmala et al., 2024). Ormas Islam memainkan peran yang sangat penting dalam memperjuangkan tegaknya pendidikan agama dan memajukan umat, sering kali dalam posisi bernegosiasi atau bahkan berkonfrontasi dengan supra-sistem politik yang berlaku, seperti pengaruh Manipol USDEK yang turut mewarnai arah pendidikan nasional.

Pada era Orde Lama mengidentifikasi dua warisan fundamental yang diletakkan pada periode ini. Pertama, fondasi "dualisme" kurikulum, yang lahir bukan dari desain pedagogis, melainkan sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) politik melalui konsesi. Kedua, pengukuhan peran sentral Ormas Islam sebagai pemangku kepentingan utama yang akan terus menjadi "pemain" kunci dalam negosiasi kebijakan di era-era berikutnya (A. Nirmala et al., 2024). Hal ini dilakukan agar sistem pendidikan Islam tidak hilang melainkan bisa bertahan dan berkembang.

B. Priode Orde Baru (1966-1998) : Standardisasi, kontrol politis dan Integrasi

Pada masa orde baru ini adanya perubahan pola pemikiran yang signifikan, yaitu dari “negosiasi identitas (Orde Lama) menjadi “kontrol dan standarisasi” (Orde baru). Pada masa ini ditandai oleh sebuah kontradiksi dimana di satu sisi, pendidikan Islam mulai mendapatkan rekognisi struktural dan finansial dari negara, di sisi lain, rekognisi tersebut adalah instrumen negara untuk melakukan kontrol politik dan depolitisasi terhadap pendidikan. (Permana, 2022)

Pada awal Orde Baru menunjukkan bahwa rezim awalnya memandang pendidikan Islam sebagai entitas yang terpisah dari sistem pendidikan nasional. Institusi pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah berada pada posisi marginal. Kebijakan yang diambil sangat

dipengaruhi oleh "kepentingan politik" penguasa. Terdapat kecenderungan untuk melakukan sentralisasi dan kontrol sebagai bagian dari upaya depolitisasi masyarakat, di mana pendidikan Islam yang otonom dianggap sebagai potensi ancaman.(Alam & Alam, 2020)

Titik balik terjadi dalam kebijakan Orde Baru teridentifikasi dalam penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) pada tahun 1975 (Alam & Alam, 2020)

Dampak positif dari SKB 1975 ini adalah :

1. SKB ini memberikan rasa lega bagi para pengelola madrasah dan memperkuat posisi madrasah sehingga menjadi lebih kokoh dan aman(Alfarisi & Bakar, 2022)
2. Standardisasi Kurikulum: SKB ini menjadi pijakan penyusunan kurikulum madrasah tahun 1976 yang bertujuan menyetarakan mutu madrasah dengan sekolah umum(Huda, 2022)
3. Rekognisi Finansial: SKB 1975 mengatur skema pembiayaan, di mana anggaran rutin dibebankan pada Departemen Agama, sementara bantuan dapat berasal dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Dalam Negeri (Alfarisi & Bakar, 2022)

Temuan penelitian juga menunjukkan dampaknya dari kebijakan integrasi ini. Standardisasi kurikulum adalah bentuk "intervensi politik" yang mengarah pada keseragaman. Sebagai contoh, kurikulum Madrasah Ibtidaiyah disederhanakan dari 18 mata pelajaran (kurikulum 1973) menjadi 13 mata pelajaran (kurikulum 1976) agar setara dengan SD, dengan alokasi waktu yang sama. Ini adalah bentuk "modernisasi" yang didikte oleh negara untuk tujuan penyeragaman dalam pendidikan(Huda, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa SKB 3 Menteri 1975 menjadi fondasi yuridis bagi lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 2 Tahun 1989 (Barizi, 2011). Ini adalah puncak pengakuan formal pendidikan Islam (khususnya madrasah) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di era Orde Baru.

Namun, pengakuan ini masih bersifat sebagian. UU No. 2 Tahun 1989 telah mengintegrasikan madrasah, namun pesantren sebagai "pioneer" pendidikan Islam di Indonesia justru belum mendapatkan pengakuan yuridis formal dalam undang-undang tersebut. Di sisi lain, era ini juga mencatat munculnya lembaga pendidikan Islam elit seperti Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) sebagai respons atas krisis ulama(Huda, 2022). MAPK didirikan sebagai resnpons ulama terhadap kebijakan yang diadakan oleh pemerintah dan mencetak

ulama tanpa meninggalkan ilmu pengetahuan umum.

pada era Orde Baru adalah "integrasi transaksional". Pendidikan Islam (madrasah) menukar sebagian otonomi kurikulum dan independensi politiknya dengan pengakuan yuridis, kesetaraan status, dan akses terhadap pendanaan negara. Warisan terbesar dari era ini adalah infrastruktur kelembagaan yang terstandarisasi, namun sekaligus melembagakan dikotomi atau pemisahan dan kerancuan antara porsi ilmu umum dan ilmu agama, yang menjadi masalah warisan hingga saat ini.

C. Era Refomasi (1998-Sekarang) : Rekognisi Yuridis Penuh dan Moderasi Beragama

Pada era reformasi ini adalah pengesahan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Analisis terhadap undang-undang ini mengidentifikasi beberapa poin Penting membedakannya secara fundamental dari UU No. 2 Tahun 1989.

1. Pengakuan Pesantren: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pesantren yang sebelumnya tidak diakui dalam UU Orde Baru mendapatkan pengakuan yuridis eksplisit sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Alam & Alam, 2020)
2. Integrasi Penuh: UU ini menegaskan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi materi pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan (Janna et al., 2025)
3. Dukungan Negara: Negara secara eksplisit menunjukkan adaptasi terhadap sistem pendidikan Islam melalui dukungan finansial dan pengakuan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (Janna et al., 2025)

Perubahan dari UU 2/1989 ke UU 20/2003 adalah sebuah transformasi besar. Negara tidak lagi sekadar mengawasi atau menyamakan sistem pendidikan Islam dengan yang lain, melainkan sekarang secara resmi mengakui dan mendukung keberadaan pendidikan Islam sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam buku Sirajuddin munculnya Moderasi Beragama sebagai kebijakan yang penting, terutama dalam satu dekade terakhir. Jika masalah utama Orde Baru adalah Islam politik, temuan menunjukkan bahwa masalah yang hendak dijawab oleh kebijakan era Reformasi adalah radikalisme dan intoleransi (Sirajuddin, 2020).

Dalam jurnal Habibie Moderasi Beragama diartikan sebagai *al-wasathiyah* (jalan tengah). Konsep ini diturunkan menjadi beberapa prinsip kunci yang diintegrasikan ke dalam kurikulum dan pembinaan lembaga pendidikan. (Habibie, 2021). yang mana ada tiga prinsip utama yaitu:

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah): Menghindari *ifrath* (berlebihan) dan *tafrith* (mengurangi) ajaran agama
2. *I'tidal* (lurus dan tegas): Proporsional dalam melaksanakan hak dan kewajiban
3. *Tasamuh* (toleransi): Mengakui dan menghormati perbedaan.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk "pembentukan karakter" dan menyebarkan Islam rahmatallil 'alamiin. Dengan demikian, temuan menunjukkan bahwa di era Reformasi, UU No. 20 Tahun 2003 menyediakan *integrasi struktural*, sementara Moderasi Beragama menyediakan *substansi ideologis* baru untuk memastikan keselarasan sistem pendidikan Islam dengan tujuan negara dalam konteks tantangan zaman.

Landasan pendidikan Islam kontemporer terbentuk dari tiga lapisan

1. Warisan Orde Lama (Fondasi Sosiologis): Dari era ini, pendidikan Islam kontemporer mewarisi identitas "negosiasi" dan kekuatan basis *civil society* (Ormas). Hingga hari ini, Ormas tetap menjadi pemangku kepentingan non-negara terkuat dalam perumusan kebijakan.
2. Warisan Orde Baru (Fondasi Struktural-Birokratis): Dari era ini, diwarisi infrastruktur *struktural* (kesetaraan madrasah dengan sekolah umum) .kurikulum yang *terstandardisasi*, dan skema *pendanaan* negara. Namun, era ini juga mewariskan masalah "kerancuan" (dikotomi) antara ilmu umum dan agama akibat standardisasi yang dipaksakan
3. Warisan Era Reformasi (Fondasi Yuridis-Ideologis): Dari era ini diwarisi *legalitas* penuh (rekognisi yuridis atas madrasah dan pesantren melalui UU 20/2003) dan *orientasi ideologis* baru (Moderasi Beragama) untuk menjawab tantangan global

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan Islam di Indonesia mengalami pergeseran kebijakan signifikan dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, yang membentuk landasan pendidikan Islam kontemporer. Pada masa Orde Lama (1945-1966), pendidikan Islam masih dalam posisi negosiasi identitas dengan kurikulum dualisme dan peran sentral Ormas Islam sebagai penggerak utama. Masa Orde Baru (1966-1998) memperlihatkan perubahan ke arah standardisasi dan kontrol politis, khususnya melalui SKB 3 Menteri 1975 yang mendorong pengakuan struktural madrasah sebagai bagian sistem pendidikan nasional, namun dengan

adanya dikotomi antara ilmu umum dan agama serta depolitisasi pendidikan Islam. Di era Reformasi (1998-sekarang), terjadi pengakuan yuridis penuh bagi madrasah dan pesantren melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 serta munculnya orientasi moderasi beragama sebagai respons terhadap radikalisme dan intoleransi, menjadikan pendidikan Islam lebih terintegrasi secara struktural dan ideologis.

Dengan demikian, pendidikan Islam di Indonesia saat ini berdiri di atas tiga fondasi utama: basis sosiologis dari Orde Lama (peran Ormas dan negosiasi identitas), fondasi struktural birokratis dari Orde Baru (standardisasi dan pendanaan), serta fondasi yuridis dan ideologis dari era Reformasi (pengakuan hukum dan moderasi beragama). Pergeseran ini menyertai tantangan integrasi nilai keislaman dengan kebutuhan pendidikan modern dan konteks keberagaman Indonesia, serta peluang pengembangan kebijakan yang adaptif dan inklusif bagi masa depan pendidikan Islam di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, L., & Alam, L. (2020). *Islamic Education Policy Contestation in the Era of The New Order and the Reformation Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Baru dan Reformasi*. 3(2), 59–79.
- Alfarisi, S., & Bakar, Y. A. (2022). *SKB 3 MENTERI DAN IMPLIKASINYA PADA*. 8(1), 1–9.
- Anwar, S. (2016). Peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter bangsa. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 157–170.
- Asrohah, H. (1999). *Sejarah pendidikan islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Barizi, A. (2011). *Pendidikan integratif: Akar tradisi dan integrasi keilmuan pendidikan Islam*. UIN-Maliki Press.
- Duryat, D. R. H. M. (2022). *Analisis kebijakan pendidikan; Teori dan praktiknya di Indonesia*. Penerbit K-Media.
- Habibie, M. L. H. (2021). *MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA*. 01(1), 121–150.
- Huda, M. (2022). *KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI MASA ORDE BARU DALAM MENGATASI KRISIS ULAMA : KAJIAN HISTORIS LAHIRNYA MAPK*.
- Janna, M. M., Sirait, S., & Arif, M. (2025). *PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM UU NOMOR 20 TAHUN 2003*.
- Masripah, M. (2025). *Isu-isu kontemporer pendidikan Islam*. Cahaya Smart Nusantara.

- Ningsih, W., & Zalisman, Z. (2024). *Pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dalam konteks global*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nirmala, A., Jelita, P. I., Lama, O., Pendidikan, K., & Sosial, D. (2024). *PENDIDIKAN ISLAM DI ERA ORDE LAMA : KEBIJAKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP*. 7, 18087–18093.
- Nirmala, Z., & Zalnur, M. (2023). Studi Kritis tentang Kebijakan Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi terhadap Pendidikan Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 1404–1423.
- Permana, P. A. (2022). Kontradiksi Struktural dalam Politik Lokal Indonesia Pasca Orde Baru. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 1(2), 56–69.
- Rachman, A., E.Yochanan, Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*.
- Sarnoto, A. Z., & PdI, M. (2025). *Manajemen Pendidikan Islam: Integrasi Nilai Spiritual dan Inovasi Institusional*. Takaza Innovatix Labs.
- Sirajuddin, S. (2020). *Buku Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*. Penerbit. Zigie Utama.
- Sismawati, S., Taraki, M., Us, K. A., Jl, A., Rahman, A., No, H., Sipin, S. I. V, Telanaipura, K., & Jambi, K. (2024). *Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Orde Lama Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia dari berbagai pihak tanpa menonjolkan dikotomi umum dan agama*. 2(5).
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Pendekatan Merdeka Belajar dalam Kurikulum Terintegrasi di Sekolah Alam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yuningsih, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *Tarbiya: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(1), 175–194.